



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Staba Telp. (061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/307. III/K/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PAUD MENTARI BAHOROK KECAMATAN BAHOROK – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MENTARI Nomor : 006/PAUD- DMI/2023, tanggal 25 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK MENTARI.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administratif Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Ating Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Pendidikan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN MENTARI BAHOROK |
| Nama Satuan Pendidikan | : PAUD KI MENTARI BAHOROK |
| Jenis Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : Dra. ASMAH |
| Nama Kepala/Pengelola | : NELZAM |
| NIB (OSS) | : 02201006413506 |
| Kode KBLI | : 85133 |
| Tahun Berdiri | : 2011 |
| Alamat Satuan PAUD | : JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KELURAHAN PEKAN BAHOROK LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |
- Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 4 Juli 2023



Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PENDEKTA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal